

Ampera.



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 1 TELP. (0473) 21003  
MASAMBA

## KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 54/XI/1999

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLA PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (TKPP - JPS) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

#### BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka lebih memantapkan Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kabupaten Luwu Utara T.A 1999/2000 maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelola Program Jaring Pengaman Sosial (TKPP-JPS);
  - Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara T.A 1999/2000;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara;
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Nomor 60 Tahun 1999);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan APBN;
  - Keputusan bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP-27/UK.3/8/1994, Nomor : KEP-166/KET/8/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN;

8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997, tentang Perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan APBN;
9. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Permendagri Nomor 2 Tahun 1996, tentang Perubahan Permendagri Nomor 2 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 10 Mei 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 460/2038/SJ Tahun 1999 tanggal 27 Agustus 1999 tentang Penanganan Program JPS di daerah;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 690/2336/II/Bangda Tahun 1999 tanggal 29 September 1999 tentang Pembentukan TKPP-JPS daerah T.A 1999/2000.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pengelola Program Jaring Pengaman Sosial (TKPP-JPS) di daerah T.A. 1999/2000 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** :

Tugas dan fungsi TKPP-JPS adalah :

1. Untuk mengkoordinasikan seluruh Program-program Jaring Pengaman Sosial yang dialokasikan di Kab. Luwu Utara.
2. Membuat laporan Perkembangan Pelaksanaan Program JPS Kab. Luwu Utara.
3. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program JPS Kab. Luwu Utara.
4. Membentuk Unit Pengaduan Masyarakat dan pusat Informasi Jaringan Pengaman Sosial.
5. Memfasilitasi terbentuknya forum lintas Pelaku.

*KETIGA* .....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Proyek Pembinaan JPS Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 1999/2000.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASAMBA  
PADA TANGGAL : 2 NOPEMBER 1999

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA



*[Handwritten signature]*  
M. H. H. MUTTY

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
  - a. Sekjen Depdagri di Jakarta
  - b. Dirjen Depdagri di Jakarta
  - c. Irjen Depdagri di Jakarta
2. Bapak Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bapak Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone
4. Bapak Ketua Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Bapak Kepala Itwilprop. Sulawesi Selatan di Makassar
6. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba
7. Ketua Bappeda Kabupaten Luwu Utara di Masamba
8. Kabag. Keuangan Setwilda Luwu Utara di Masamba
9. Kabag. Penyusunan Program Setwilda Luwu Utara di Masamba
10. Pertinggal.

DAFTAR : Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Luwu Utara  
Nomor : 54/XI/1999 Tanggal 2 Nopember 1999

**Susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Program  
Jaring Pengaman Sosial (TKPP-JPS) Kabupaten Luwu Utara  
Tahun Anggaran 1999/2000**

- I. Pengarah : Bupati Kabupaten Luwu Utara
- II. Wakil Pengarah : Sekwilda Luwu Utara
- III. Ketua Pelaksana : Ketua Bappeda Luwu Utara
- IV. Ketua Sekretariat : Sekretaris Bappeda Luwu Utara
- V. Sekretaris Pelaksana Harian :
1. Drs. Bambang (Ketua)
  2. Irama, S. Sos (Pengelola Data dan Pelaporan)
  3. Wahyuddin (Koordinator Program dan Lintas Pelaku)
  6. A. Irma (Operator Komputer)
  7. Yuliana (Operator Komputer)
  8. Said (Tenaga Operasional)
  9. Krisna P (Tenaga Operasional)
  10. Mihaeni (Tenaga Operasional)
- VI. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM – JPS) :
1. Kepala Itwilkab Luwu Utara (Kepala UPM – JPS)
  2. Kabid Fispra Bappeda Luwu Utara (Sekretaris UPM – JPS)
  3. Kadis Kesehatan (Penanggung Jawab UPM-Bid. Kesehatan)
  4. Kasi Pertanian Bappeda Luwu Utara (Penanggung Jawab UPM – PDM DKE)
  5. Kabag. Hukum Setwilda (Koordinasi dan Evaluasi)
  6. Kasat Serse Polres Luwu (Penelaahan dan Penyelidikan)
  7. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Palopo (Pengaduan Masyarakat)
  8. A. Nirwana. G, BA (Tenaga Operasional)
  9. Sulfiana (Tenaga Operasional)
  10. Drs. Jamal Side (Tenaga Operasional)
  11. Masni (Operator Komputer)
- VII. Pusat Informasi JPS (PI – JPS)
1. Kabid Pendataan dan Pelaporan (Kepala PI – JPS)
  2. Kabag. Humas (Penyebarluasan Informasi)
  3. Kasi Pengumpulan Data (Pengelolaan data/Informasi)
  4. Kabag. Sosial (Tenaga Operasional)
  5. Kamarullah (Operator Komputer)
  6. Ir. Muhammad Yusuf (Tenaga Operasional)
  7. Dra. Andi Eviana (Tenaga Operasional)
  8. St. Juleha (Tenaga Operasional)
  9. Niscaya Triwahyuni (Tenaga Operasional)
  10. I Made Supartha (Tenaga Operasional)
  11. Jupen. Kecamatan Lokasi JPS (Tenaga Operasional)



M. LUTHFI MUTTY